

**KEDUDUKAN HUKUM WALI PENGAMPU PADA PERSEROAN  
TERBATAS DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN  
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS  
(Analisis Penetapan No. 24/PDT.P/2014/PN.MDN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**MECCA H MARIE MUHAMMAD**  
NPM: 1106200686



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 5 September 2017 Jam 10.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA : MECCA H MARIE MUHAMMAD  
NPM : 1106200686  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN HUKUM WALI PENGAMPU PADA  
PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI HUKUM  
PERDATA DAN UU RI NOMOR 40 TAHUN 2017  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Analisis  
Penetapan No. 24/Pdt.P/2014/PN/Mdn)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIDN: 0003036001

FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

#### ANGGOTA PENGUJI:

1. ISNINA, S.H., M.H
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : MECCA H MARIE MUHAMMAD  
NPM : 1106200686  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN HUKUM WALI PENGAMPU PADA  
PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI HUKUM  
PERDATA DAN UU RI NOMOR 40 TAHUN 2017  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Analisis  
Penetapan No. 24/Pdt.P/2014/PN/Mdn)

PENDAFTARAN : 16 Agustus 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM  
BAGIAN HUKUM PERDATA**

Diketahui Oleh:  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

**SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H**  
NIDN: 0128017401

Pembimbing II

**ERWIN ASSADI, S.H., M.H**  
NIDN: 0120028205



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Muldhar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : MECCA MARIE MUHAMMAD  
NPM : 1106200686  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN HUKUM WALI PENGAMPU PADA  
PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI HUKUM  
PERDATA DAN UU RI NOMOR 40 TAHUN 2017  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Analisis  
Penetapan No. 24/Pdt.P/2014/PN/Mdn)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 20 April 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

  
SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H  
NIDN: 0128017401

  
ERWIN SAMADI, S.H., M.H  
NIDN: 0120028205



*Siapa, Cerdas dan Jujur*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meccah Mar Ie Muhammad  
NPM : 1106200686  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul : KEDUDUKAN HUKUM WALI PENGAMPU PADA  
PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI HUKUM  
PERDATA DAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 40 TAHUN  
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Analisis Penetapan  
No. 24/Pdt.P/2014/PN.MDN)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2017

Saya yang menyatakan

METERAI  
TEMPEL

29FB4AEF336246562

6000  
ENAM RIBURUPIAH

**MECCA H MAR IE MUHAMMAD**



## ABSTRAK

### **KEDUDUKAN HUKUM WALI PENGAMPU PADA PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI HUKUM KEPERDATAAN DAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Analisis Penetapan No. 24/PDT.P/2014/PN. Mdn)**

**Meccah Marie Muhammad**  
**NPM: 1106200686**

Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa kewenangan organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai keistimewaan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUP dan atau anggaran dasar. Pemegang saham sebagai pemilik (*eigenaar, owner*) perseroan melalui RUPS melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat hadir dalam RUPS dikarenakan sakit parah sehingga sulit berkomunikasi, maka pemegang saham tersebut dapat diampu dengan memintakan penetapan pengampuan ke pengadilan negeri setempat. Hakim pengadilan negeri dalam hal menetapkan permohonan pengampuan harus melihat syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, sehingga penetapan tersebut tidak dapat dimintakan pembatalan.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana Bagaimana kedudukan hukum saham dalam pengampuan pada Perseroan Terbatas, Bagaimana Kedudukan Hukum Wali Pengampu dalam Penetapan No. 24/Pdt.P/2014/PN.Mdn, Bagaimanakah tanggungjawab hukum wali pengampu atas saham pada Perseroan Terbatas. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Kedudukan saham si terampuh tidak dapat bertindak untuk dan atas nama saham-sahamnya. Kedudukan wali pengampu melalui penetapan pengadilan negeri dapat bertindak untuk mewakili semua tindakan hukum atas saham-saham pemilik yang dalam pengampuan. Kedudukan hukum wali pengampu dalam Penetapan No. 24/Pdt.P/2014/Pn.Mdn: Menjual/memindahkan/melepaskan hak atas saham/menggadaikan saham sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan; Hadir dalam segala macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk mengeluarkan suara dalam rapat tersebut, mengajukan, menerima atau menolak usul-usul, menyetujui dan atau menolak neraca dan perhitungan laba rugi serta melakukan dan menjalankan sesuatu yang dibenarkan oleh hukum dan undang-undang terhadap saham-saham atas nama Efendy;. Tanggung jawab Wali Pengampu terhadap saham-saham suami yang dalam pengampuan yang menurut undang-undang tidak dapat bertindak untuk dan atas nama dirinya sehingga wali pengampu melalui penetapan pengadilan negeri dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama suaminya yang dalam pengampuan. Tanggung Jawab wali Pengampu dalam saham pada perseroan menggantikan posisi “si terampuh” yang dalam pengampuan. karena wali pengampu berdasarkan penetapan pengadilan dapat berbuat dan bertindak untuk dan atas nama saham-saham “si terampuh” yang digantikannya termasuk menjual saham-saham si terampuh.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Wali Pengampu, Perseroan Terbatas;

## KATA PENGANTAR



**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi ini yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Surat Kuasa Mutlak Dalam Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris.**

1. Terwujudnya skripsi ini banyak menerima bantuan dan masukan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan yang diberikan secara moral maupun materil. Pada kesempatan ini perkenaan untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada: keluarga besar, teristimewa kepada Ayahanda **“BAMBANG ANJASMARA”** dan ibunda **“Almh IKA HARTATI”**, yang merupakan bagian dari hidup yang terpenting, dan telah membawa kemasa depan yang cerah sampai dengan dapat menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Terima kasih kepada saudara-saudara saya Tia Dwitami, SE dan Harry Asmara, merupakan juga salah satu penyemangat penulis dalam



menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada **Bapak Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn** selaku Pembimbing I dan **Bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.H** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Bapak Dr. Agussani M.AP**, atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Ibu Ida Hanifah S.H.,M.H** atas kesempatan yang diberikan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I **Bapak Faisal S.H.,M.Hum** dan Wakil Dekan III **Bapak Zainuddin S.H.,M.H**.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada orang-orang yang telah memberikan kontribusinya atas bantuan dan dorongan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang tercinta seperjuangan di Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Eva Rahayu (Umik), Titin Nurshanti, Sri Mardiani, Putri Rahima Siregar, Sharaz Putri Namira, Wilda Zaituniah, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya agar bisa menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Dan terimakasih juga kepada teman-teman Kelas F2 Siang dan teman-teman A2 Perdata angkatan 2014 yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang menuntut ilmu baik dalam suasana suka dan duka di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhirnya penulis sampaikan, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi robbi. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, 27 Januari 2018

Penulis

Try Wenda Oktary

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

**KATA PENGANTAR ..... i**

**DAFTAR ISI ..... iv**

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

1. Rumusan Masalah ..... 5

2. Faedah Penelitian ..... 6

B. Tujuan Penelitian ..... 6

C. Metode Penelitian ..... 7

1. Sifat Penelitian ..... 7

2. Sumber Data ..... 7

3. Alat Pengumpul Data ..... 8

4. Analisis Data ..... 9

D. Definisi Operasional ..... 9

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....11**

A. Kuasa Mutlak .....11

B. Jual Beli .....19

C. Akta Notaris .....25

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....33**

A. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Surat Kuasa Mutlak Dalam

Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris.....33

B. Proses Pembuatan Surat Kuasa Mutlak Dalam Perjanjian Jual Beli	
Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris .....	45
C. Kekuatan Hukum Surat Kuasa Mutlak Dalam Perjanjian Jual Beli	
Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris .....	56
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	70

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Definisi otentik Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) ditemukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Pasal 1 angka 1 UUPT menyebutkan bahwa PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>1</sup>

Pendirian PT harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UUPT. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah Pasal 7 ayat (1) UUPT tentang pendirian PT didirikan oleh dua orang atau lebih, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Ketentuan sekurang-kurangnya dua orang, menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana PT sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian antara 2 (dua) orang. Ketentuan tentang kepemilikan saham harus dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih ini harus terus berlaku selama PT masih berdiri, hal tersebut berkaitan dengan unsur-unsur PT.

Menurut Pasal 7 ayat (5) UUPT, bahwa PT yang telah mempunyai status badan hukum dan pemegang sahamnya ternyata menjadi kurang dari 2 (dua)

---

<sup>1</sup> Jamin Ginting. 2007. *Hukum Perseeroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 13.

orang, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut. PT yang apabila jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut terlampaui, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan. Atas permohonan yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Pasal 34 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam “bentuk uang” dan/atau dalam bentuk lainnya. Menurut penjelasan pasal ini, pada umumnya penyetoran saham adalah dalam “bentuk uang”. Tetapi tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam “bentuk lainnya” dengan ketentuan:

1. Baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud.
2. Dapat dinilai dengan uang.
3. Secara nyata telah diterima oleh Perseroan.
4. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang, harus disertai “rincian” yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.<sup>2</sup>

UUPT menjelaskan bahwa sebuah PT terdiri dari 3 (tiga) organ penting, yakni:

1. Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Direksi.
3. Komisaris.

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 238

Ketiga organ di atas mempunyai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing yang saling terkait satu sama lainnya, diantara organ tersebut bersifat organis dan fungsional sebagaimana yang telah diatur di dalam UUPT. Merujuk pada Pasal 1 angka (4) UUPT dijelaskan bahwa kewenangan organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai keistimewaan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPT dan atau anggaran dasar.

Pemegang saham sebagai pemilik (*eigenaar, owner*) perseroan melalui RUPS melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan.<sup>3</sup> Anggota RUPS adalah seluruh pemegang saham yang telah menyetorkan modalnya kepada perseroan sesuai dengan besar jumlah saham yang dimilikinya.<sup>4</sup> Para pemegang saham diberi hak dalam mengambil suatu keputusan yang terkait dengan anggaran dasar perseroan beserta beberapa hal yang telah diatur dalam UUPT, antara lain mengenai pembelian kembali saham atau pengalihan saham, penambahan atau pengurangan modal perseroan, laporan keuangan perseroan, laporan tahunan pertanggungjawaban direksi dan komisaris, penggunaan laba bersih perseroan, penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran.

Berbeda halnya ketika pemegang saham tidak dapat hadir dalam RUPS dikarenakan sakit parah sehingga sulit berkomunikasi, maka pemegang saham

---

<sup>3</sup> *Ibid.* halaman 306.

<sup>4</sup> Orinton Purba. 2011. *Petunjuk Praktis bagi RUPS Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*. Jakarta: Raih Asa Sukses, halaman 28

tersebut dapat diampu dengan memintakan penetapan pengampuan ke pengadilan negeri setempat. Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa: “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya”.

Syarat menjadi pengampu juga diterangkan dalam Pasal 434 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap. Hakim pengadilan negeri dalam hal menetapkan permohonan pengampuan harus melihat syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, sehingga penetapan tersebut tidak dapat dimintakan pembatalan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih judul skripsi tentang **“Kedudukan Hukum Wali Pengampu Pada Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Analisis Penetapan No. 24/Pdt.P/2014/PN.Mdn)”**.

Penulis ingin meneliti lebih jauh tentang syarat dan ketentuan yang berlaku, dalam hal menjual/memindahkan melepaskan hak atas saham/menggadaikan saham, dan tata cara menggantikan kedudukan orang lain sebagai pemilik/pemegang saham/pemimpin perusahaan, digantikan oleh wali pengampu atas dasar sakit yang diderita oleh orang yang diampukan, dan



dinyatakan tidak sanggup lagi menjalankan aktivitas yang mewakili dirinya sendiri.

### **1. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana kedudukan hukum saham dalam pengampuan pada Perseroan Terbatas?
- b. Bagaimana Kedudukan Hukum Wali Pengampu dalam Penetapan No. 24/Pdt.P/2014/PN.Mdn?
- c. Bagaimanakah tanggungjawab hukum wali pengampu atas saham pada Perseroan Terbatas?

### **2. Faedah Penelitian**

Adapun faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat:

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum perdata dalam hal kedudukan wali pengampu melalui Penetapan Pengadilan Negeri dapat menggantikan pemegang saham atau direktur yang mengalami kepikunan atau lupa ingatan dalam sebuah perseroan terbatas.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan jalan keluar dan masukan kepada masyarakat umum tentang pelaksanaan hukum di bidang perdata, khususnya kedudukan wali pengampu melalui Penetapan Pengadilan Negeri dapat menggantikan pemegang

saham atau direktur yang mengalami kepikunan atau lupa ingatan dalam sebuah perseroan terbatas.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum saham dalam pengampuan pada Perseroan Terbatas?
2. Untuk mengetahui Kedudukan Hukum Wali Pengampu dalam Penetapan No. 24/Pdt.P/2014/PN.Mdn?
3. Untuk mengetahui tanggungjawab hukum wali pengampu atas saham pada Perseroan Terbatas?

## **C. Metode Penelitian**

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Sifat dan Materi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data tersebut dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang diperlukan sesuai kebutuhan penelitiannya.<sup>5</sup> Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku bacaan yang relevan, Jurnal Ilmiah, serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya, dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di atas.

## 3. Alat pengumpul Data

Pengumpul data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, jurnal serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan kedudukan hukum wali pengampu pada PT.

---

<sup>5</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 6

#### 4. Analisis hasil

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

#### D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>6</sup> Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Kedudukan hukum merupakan posisi seseorang secara umum dalam masyarakat dalam hubungannya dengan dengan orang lain. Posisi orang menyangkut ruang lingkup pergaulannya, prestise, hak-hak dan kewajibannya.<sup>7</sup> Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan kedudukan hukum adalah keabsahan seseorang secara hukum untuk bertindak ketika mendapatkan hak.
2. Wali pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang yang tidak mampu menangani urusannya.<sup>8</sup> Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan wali pengampu adalah seseorang yang diberikan hak oleh orang lain karna

---

<sup>6</sup>*Ibid*, halaman 6.

<sup>7</sup>Anonim "Pengertian Ilmu", melalui [www.pengertianilmu.com](http://www.pengertianilmu.com), diakses Senin, 28 November 2016, Pukul 14.30 wib.

<sup>8</sup>Kamus besar", melalui [www.kamusbesar.com](http://www.kamusbesar.com), diakses Senin, 28 November 2016, pukul 14.35 Wib.

ketidakmampuannya bertindak, untuk mewakili kepentingan hukum orang lain sesuai dengan ketentuan hukum.

3. Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 UUPT adalah Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dalam tulisan ini Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang didirikan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum.
4. Penetapan adalah berhentinya perkembangan suatu bagian dari pribadi seseorang, sebagai contoh seksualiti, sehingga bagian itu tidak mengalami perkembangan lagi selaras dengan bagian-bagian pribadi lain. Penetapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 24/Pdt.P/2014/PN.Mdn.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perseroan Terbatas

##### 1. Definisi Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamloze Vennootschap* adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Menurut Soemitro, Rochmat (1993:2) Perseroan Terbatas atau dulu yang lebih sering dikenal dengan sebutan N.V (*Naamlooze Vennootschap*) ialah suatu bentuk usaha yang di tahun-tahun akhir banyak dipakai pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha dan sebagainya, untuk mencapai maksud dan tujuannya dalam lapangan industry, perdagangan dan sebagainya dan berstatus badan hukum.<sup>9</sup>

Perseroan terbatas (PT) adalah merupakan suatu persekutuan yang berbentuk Badan Hukum dan dipakai sebagai terjemahan dari *Naamlooze Vennootschap* (NV). istilah “terbatas” di dalam PT tertuju pada tanggung jawab para persero atau pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada jumlah nominal nilai dari semua saham-saham yang dimiliki. Di dalam menerjemahkan

---

<sup>9</sup>Pengertian Perseroan, melalui [www.pengertian\\_persero.com](http://www.pengertian_persero.com), diakses Senin, 28 November 2016, pukul 14.40 Wib .

NV menjadi perseroan terbatas (PT) rupanya dipengaruhi oleh istilah “*Company Limited by Shares*”, hingga Undang-Undang Kitab Hukum Dagang (KUHD) pun muncul. Istilah Perseroan Terbatas sebagai terjemahan dari *Naamlooze Ven Nootschap* (NV) yang berarti perkumpulan tanpa nama.<sup>10</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie S.1847-23*) sendiri tidak memberikan definisi tentang Perseroan Terbatas dan hanyalah mengatur perseroan ini secara terbatas dan sederhana. Hanya ada 20 Pasal dalam KUHD yang khusus mengatur Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 36-56.

Perseroan Terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha bersama yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, dan pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan, maka perubahan ke Pemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan Terbatas merupakan badan usaha dimana badan hukum ini disebut dengan "perseroan" dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan.

Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang

---

<sup>10</sup> R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro. 1995. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 39.

saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut *dividen* yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal perseroan terbatas dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

Bentuk badan hukum ini, sebagaimana ditetapkan dalam KUH Dagang bernama "*Naamloze Vennootschap*" atau disingkat NV. Sesungguhnya tidak ada Undang-undang yang secara khusus dan resmi memerintahkan untuk mengubah sebutan "*naamloze Vennootschap*" hingga harus disebut dengan PT (Perseroan Terbatas). Namun sebutan Perseroan Terbatas itu telah menjadi baku dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT) pada Pasal 1 ayat (1) "Merumuskan pengertian PT sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagai dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya". Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam



saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Suparjono menyebutkan dalam arti sempit badan hukum disebut juga dengan korporasi.<sup>11</sup> Dalam arti luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya hukum perdata yang mengakui "eksistensi" korporasi dan memberikan "hidup" untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan "matinya" secara hukum apabila "matinya" korporasi itu diakui oleh hukum".

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur Perseroan Terbatas di dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD). Pasal 36, Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 45 KUHD dapat disimpulkan adanya unsur-unsur dalam PT sebagai berikut;<sup>12</sup>

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
- b. Adanya persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris,

---

<sup>11</sup> Suparjono dalam kutipan Sutan Remy Sjahdeini. 2006. *Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, halaman 324

<sup>12</sup>R.T.Sutantya R.Hadhikusuma,Sumantoro. *Op.Cit.*, halaman 40.

berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan di dalam anggaran dasar dan lain-lain.

- c. Adanya pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.

I.G Rai Widjaya mendefinisikan kata “perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan “perseroan terbatas” adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem dagang hukum Indonesia.<sup>13</sup>

Rachadi Usman menjelaskan arti perseroan terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham (atau bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di negara tertentu) yang diciptakan oleh hukum yang diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan, dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat, dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> I.G Rai Widjaya. 2006. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesaint Blanc, halaman 11.

<sup>14</sup> Rachadi Usman. 2007. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni, halaman 100

## 2. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

Dilihat dari sudut modalnya, maka Perseroan terbatas (PT) dapat dibagi menjadi:<sup>15</sup>

### a. PT Tertutup:

Perseroan terbatas (PT) tertutup dalam bentuk ini, tidak setiap orang diperbolehkan ikut menanamkan modalnya, Pada umumnya dalam perseroan tertutup ini hanya dikeluarkan saham atas nama saja, dan di dalam akta pendiriannya biasanya dimuat siapa-siapa saja yang diperbolehkan ikut serta di dalam usaha ini. mereka biasanya masih merupakan hubungan keluarga, sehingga perseroan tersebut tidak lagi merupakan perseroan permodalan tetapi merupakan perseroan keluarga, dimana anggotanya (perseronya) terbatas pada beberapa orang keluarga saja.

### b. PT Terbuka:

Perseroan terbatas (PT) terbuka dalam bentuk ini terbuka bagi khalayak ramai (masyarakat) untuk ikut serta menanamkan modalnya ke dalam perseroan. Karena perseroan memang didirikan adalah sebagai kerja sama dalam menyelenggarakan perusahaan dengan mengumpulkan tenaga dan kekayaan, dengan harapan dapat diperbesar lagi. Saham-saham yang dikeluarkan kebanyakan adalah saham atas pembawa atau saham atas tunjuk atau saham blangko dan disebut saham *aan toonder*. Di dalam PT terbuka ini ada beberapa ketentuan yang harus diberlakukan, antara lain adalah untuk mengadakan

---

<sup>15</sup> R.T. Sutantya R. Hadhikusuma, Sumantoro. *Op. Cit.*, halaman 40-42.

pengumuman bagi khalayak ramai (masyarakat) tentang neraca serta perhitungan rugi-laba perusahaan disertai dengan penjelasan-penjelasan.

c. PT Umum

Perseroan terbatas (PT) umum adalah bentuk perseroan yang bersifat terbuka, dimana modalnya diperoleh dari umum atau didapat dengan jalan menjual saham-sahamnya di dalam bursa. Dalam Perseroan ini, mereka yang ikut dalam modal perseroan hanya mempunyai perhatian pada kurs saham saja. Mereka membeli saham hanya untuk membungakan uangnya atau sebagai untung-untungan saja dan mengharapkan peningkatan nilai saham (appresiasi modal/saham). Pada perseroan terbatas umum ini dapat dikatakan bahwa direksi mempunyai kekuasaan sepenuhnya.

d. PT Perseorangan.

Perseroan terbatas (PT) perseorangan dalam hal ini, setelah perseroan berdiri kemungkinan saham yang dikeluarkan jatuh pada satu tangan saja, sehingga ada satu orang pemegang saham yang biasanya sekaligus merangkap sebagai direktur perseroan tersebut. Keadaan yang demikian mungkin saja terjadi dan PT tersebut tidak mungkin bubar, karena semuanya saham yang dikeluarkan hanya jatuh kepada satu tangan saja.

Kekuasaan pengurus/direksi dan kekuasaan RUPS yang biasanya terpisah, disini menjadi tercampur dan berada di satu tangan. Ini menyebabkan direksi/pengurus dapat bertindak semaunya sendiri dengan tidak

mengindahkan/memperdulikan RUPS, dan disini fungsi kontrol yang biasanya dijalankan oleh komisaris juga tidak dijalankan. Sehingga keadaan yang demikian ini seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai maksud buruk, dengan menggunakan/memanfaatkan nama PT perseorangan tersebut bagi kepentingan pribadi.

### **3. Ciri-Ciri Perseroan Terbatas**

Menurut R.T. Sutanya dan Sumantono, bahwa PT mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing Persero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan Perseroan.
- b. Adanya Persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam RUPS, merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menentukan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan Perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.
- c. Adapun pengurus (Direksi) dan pengawas (Komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

---

<sup>16</sup>R.T. Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantoro. *Op.cit.*, halaman 40.

Pendirian perseroan terbatas, terbagi atas dua syarat yaitu, syarat formal dan syarat materil. Syarat formal disini adalah untuk mendirikan badan usaha PT, harus memenuhi syarat formalitas yang ditentukan dalam UUPT sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 UUPT disebutkan bahwa:

- a. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.;
- b. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan;
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan;
- d. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan;
- e. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain;
- f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang

berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut;

- g. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan pada ayat (5) serta ayat (6) tidak berlaku bagi;

(1) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

(2) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 8 menyebutkan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Keterangan lain tersebut memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan.
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat

- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan atau disetor.

Syarat materil dalam pendirian PT adalah modal. Artinya, bagaimana wujud modal dalam PT, berapa harus ada modal jika ingin mendirikan PT Dalam UUPT masalah modal telah dijabarkan secara rinci. Jelasnya dalam Pasal 31 UUPT dikemukakan:

- a. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

#### **4. Organ Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan, gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang-perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat seperti yang diatur dalam buku pertama KUHPedata dan sebagian dari buku kedua KUHPedata tentang kewarisan. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya tersebut. Ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ perseroan tersebut, yang berbeda satu dengan yang lainnya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2000. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 77.



Organ Perseroan Terbatas terdiri dari tiga macam yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris:

a. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

RUPS merupakan organ perseroan terbatas yang kedudukannya sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas, sehingga sangat penting kehadiran dan kedudukannya. Karena itu, penyelenggaraan RUPS merupakan suatu keharusan dan wajib dilakukan. Secara tegas kedudukan hukum RUPS dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 4 UUPT: Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut sebagai RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain telah ditetapkan dalam UUPT dan Anggaran dasar. Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UUPT akan ada selama UUPT belum diubah. Sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar yang disahkan disetujui Menteri Hukum dan HAM dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UUPT. Dalam forum RUPS.<sup>18</sup>

Pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Ketentuan ini dimaksudkan berkenaan dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan hak pemegang saham untuk mendapatkan keterangan lainnya

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

Melihat bunyi kalimat “memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, sebenarnya kekuasaan RUPS tidak mutlak. Artinya kekuasaan tertinggi yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 kepada RUPS tidak berarti RUPS dapat melakukan lingkup tugas dan wewenang yang telah diberikan undang-undang dan Anggaran Dasar kepada direksi dan komisaris. Kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh RUPS hanya mengenai wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Direksi atau komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat dipengaruhi oleh RUPS. Tugas, kewajiban, wewenang dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

Setiap organ diberikan kebebasan bergerak asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan terbatas. Instruksi dari organ lain, dapat saja tidak dipenuhi oleh direksi, meskipun diangkat oleh RUPS, sebab pengangkatan direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki direksi merupakan pemberian kuasa dari RUPS kepada Direksi, melainkan wewenang yang ada pada direksi bersumber dari Undang-undang dan Anggaran Dasar.

#### b. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Direksi mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan hal anggota direksi terdiri atas lebih satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar atau keputusan RUPS sebagaimana dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan.<sup>19</sup>

Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan perseroan:<sup>20</sup>

1. Kewajiban Pendaftaran akta Pendirian atau akta perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap, surat keputusan pengesahan atau surat persetujuan dalam daftar perusahaan sesuai dengan Undang – Undang Wajib daftar perusahaan. Juga mengusahakan pengumuman perseroan yang telah didaftarkan dalam Tambahan Berita Negara;
2. Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota direksi atau dewan komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut atau perseroan lain;
3. Mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari pemindahan dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;

---

<sup>19</sup> Jamin Ginting, *Op. Cit*, halaman 123.

<sup>20</sup> Miftachul Machsun, “*Pengertian, Kewajiban dan Hak-hak Direksi*“, melalui [www.pengertianhakedankewajibandireksi.com2](http://www.pengertianhakedankewajibandireksi.com2)”. diakses tanggal 28 Januari Sabtu, pukul 10.00 wib

4. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan;
5. Menyelenggarakan pembukuan perseroan;
6. Direksi dan anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.

Direksi tidak hanya memiliki kewajiban, tetapi juga memiliki hak, yaitu :<sup>21</sup>

1. Hak mewakili untuk dan atas nama perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
2. Hak untuk memberikan kuasa tertulis kepada seorang atau lebih karyawan perseroan atau orang lain bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan tindakan hukum tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kuasa tersebut;
3. Hak untuk mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan setelah mendapatkan persetujuan RUPS. Keempat;
4. Hak untuk membela diri dalam forum RUPS jika direksi diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS atau Dewan Komisaris;
5. Hak untuk mendapatkan gaji, tunjangan dan lainlainnya sesuai dengan ketentuan akta pendirian dan anggaran dasar.

Kedudukan direksi yang bersifat *fiduciary*, yang Undang-undang Perseroan Terbatas sampai batas-batas tertentu diakui, maka tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi (*high degree*). Tidak hanya bertanggungjawab

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

terhadap ketidakjujuran yang disengaja (*dishonesty*), tetapi dia juga bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan mismanagement, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perseroan.

Contoh dari tindakan direksi yang bertentangan dengan tugas *fiduciary duties* adalah :<sup>22</sup>

1. Jika direksi secara diam-diam memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan perseroan;
2. Jika Direksi menghalang-halangi pemegang saham minoritas mengajukan *derivative suit*; dan
3. Jika direksi dengan sengaja tanpa alasan yang sah (*willful refusal*) tidak datang ke rapat direksi sehingga rapat direksi tidak dapat dilangsungkan karena tidak memenuhi kuorum rapat.

Pelaksanaan dalam menjalankan tugas *fiduciary duties*, seorang direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Dilakukan dengan itikad baik;
- b. Dilakukan dengan *proper purposes*;
- c. Dilakukan dengan kebebasan yang tidak bertanggungjawab (*unfettered discretion*); dan
- d. Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).

Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan tidak bertanggung jawab dan tidak beritikad baik. Dalam hal direksi terdiri

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*, Halaman 3

atas dua anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan:<sup>24</sup>

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian” termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain, melalui forum rapat direksi;

Tindakan direksi yang merugikan perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan ketentuan UUPT dapat mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap direksi melalui pengadilan.

Dunia hukum perusahaan mengenal teori yang disebut dengan teori *Business Judgement Rule* yaitu suatu doktrin yang menetapkan bahwa direksi

---

<sup>24</sup>R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumaoro. *Op.Cit.*,halaman 118.

suatu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan apabila tindakan direksi tersebut didasari itikad baik dan sifat hati-hati. Dengan prinsip ini, direksi mendapatkan perlindungan sehingga tidak perlu memperoleh justifikasi dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan mereka dalam pengelolaan perusahaan. *Business Judgement Rule* pada pokoknya megasumsikan bahwa dalam membuat suatu keputusan bisnis, direksi dari suatu perusahaan bertindak atas dasar informasi yang dimilikinya beritikad baik dan dengan keyakinan bahwa tindakan yang diambil adalah semata-mata untuk kepentingan perusahaan.<sup>25</sup>

Tanggung jawab tersebut berlaku yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan:

- 1) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan.
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.<sup>26</sup>

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan (PT) yang dalam menjalankan perannya tersebut semata-mata untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan. Direksi merupakan satu-satunya organ PT yang mewakili Perseroan,

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>*Ibid.*

baik didalam maupun diluar pengadilan. Tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari Perseroan (PT) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut,

c. Komisaris

Komisaris merupakan organ dari PT yang tidak kalah pentingnya. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Pasal 44 ayat (1) KUHD menyatakan:

“tiap-tiap perseroan terbatas harus diurus oleh beberapa pengurus, kawan-kawan peserta atau lain-lainnya yang semua itu harus diangkat oleh para persero, dengan atau tidak dengan mendapat upah, dan dengan atau tidak dengan diawasi oleh beberapa Komisaris”.

Berdasarkan KUHD Pasal 44 ayat (1) ini: “dengan atau tidak dengan diawasi”, keberadaan komisaris dalam suatu perseroan bukan suatu yang diharuskan atau diwajibkan. Dengan kata lain, suatu perseroan menurut KUHD dapat mempunyai komisaris atau tidak, jika ada, biasanya tugas, wewenang dan kewajibannya diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Karena KUHD tidak mengatur lebih lanjut mengenai komisaris. UUPT dengan tegas menyebutkan Komisaris sebagai salah satu organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

Komisaris menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas pada Pasal 1 angka 6 menyatakan: adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.



Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasihat direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan sedangkan dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat ini dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri tetapi berdasarkan keputusan dewan komisaris.<sup>27</sup>

Menurut Jamin Ginting, bahwa:

Pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Berbeda dari direksi yang memungkinkan setiap anggota direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas direksi, setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas dewan komisaris, kecuali berdasarkan keputusan dewan komisaris.<sup>28</sup>

## **B. Wali Pengampu**

### **1. Definisi Wali Pengampu**

Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*) adalah orang dewasa akan tetapi karena beberapa sebab orang tersebut tidak dapat bertindak secara leluasa. Pada prinsipnya pengampuan berbeda dengan perwalian. Pengampuan

---

<sup>27</sup>Jamin Ginting, *Op.Cit.*, halaman 75.

<sup>28</sup>*Ibid.*

disebut *curatele*, Pengampu disebut curator dan *curandus* adalah orang berada dibawah pengampuan. Di dalam undang-undang terdapat beberapa ketentuan yakni:<sup>29</sup>

- a. Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau gelap mata, berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat. Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya. “barang siapa karena kelemahan kekuatan akal nya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri.” Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 434 KUH Perdata.
- b. Sedangkan dari alternatif lain dari ketentuan Pasal 434 KUH Perdata diatur lebih jelas di dalam pasal berikutnya, yakni jika dalam hal adanya keadaan mata gelap, pengampuan tidak diminta oleh mereka yang tersebut dalam pasal yang lalu, maka jawatan kejaksanaan adalah wajib menuntutnya. Dalam hal adanya keadaan dungu atau sakit otak, pengampuan boleh dituntut juga oleh Jawatan Kejaksanaan akan seorang, yang tidak mempunyai suami atau istri pun tak mempunyai keluarga sedarah yang dikenal di Indonesia.

---

<sup>29</sup>Muhammad Qudsi Zarkasi, “Analisa Kasus Pengampuan (Curatela) menurut KUH Perdata“ melalui [www.analisa-kasus-pengampuan](http://www.analisa-kasus-pengampuan)”.diakses Sabtu, 4 Maret 2017, pukul 19.20 wib.

- c. Pengangkatan seorang pengampu oleh Pengadilan diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan sesuai ketentuan Pasal 449 KUH Perdata yang apabila keputusan untuk pengampuan, telah memperoleh kekuatan mutlak, maka diangkat oleh pengadilan seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada balai harta peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada balai. Dalam hal demikian, berakhirilah segala usaha pengurus sementara, yang mana karena itu berwajib mengadakan perhitungan tanggung jawab atas pengurusannya kepada pengampu; sekiranya dia sendirilah yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan tanggung jawab tadi harus dilakukan kepada pengampu pengawas.
- d. Disamping itu dapat terjadi pengampuan antara suami istri yang secara otentik diatur dalam Pasal 351 KUH Perdata yang ditegaskan bahwa: Kecuali alasan-alasan penting menghendaki pengangkatan seorang lain menjadi pengampu, suami atau istri harus diangkat menjadi pengampu bagi istri atau suaminya, dengan tidak mewajibkan kepada si isteri untuk mengenakan sesuatu bantuan atau kuasa apapun juga, guna menerima pengangkatan itu.
- e. Akibat dari pengampuan tersebut secara otentik diatur disetiap orang ditaruh di bawah pengampuan, mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa. Jika seorang yang karena keborosannya ditaruh di bawah pengampuan, hendak mengikat diri

- dalam perkawinan. Menurut undang-undang dapat pula terjadi si terampu telah memiliki anak-anak belum dewasa yang di dalam Pasal 453 KUH Perdata di tentukan bahwa “jika si terampu mempunyai anak-anak belum dewasa, yang mana ia memangku kekuasaan orang tuanya, sedangkan isteri atau suaminya telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua, atau menurut Pasal 246 KUH Perdata tidak diperintahkan memangku kekuasaan orang tua atau berada dalam ketidakmampuan untuk memangkunya. Sepertipun jika si terampu menjadi wali atas anak-anaknya sekandung, maka si pengampu adalah demi hukum wali atas anak-anak belum dewasa itu, sampai pengampuannya dihentikan, atau sampai isteri atau suaminya karena suatu penetapan berdasarkan Pasal 206 KUH Perdata dan Pasal 230 KUH Perdata, kiranya mendapat perintah akan perwalian itu, atau berdasarkan Pasal 246a KUH Perdata memperoleh pengangkatan sebagai wali, atau dipulihkan kiranya dalam kekuatan orang tua atau perwaliannya.
- f. Pengampuan dapat berakhir dengan adanya beberapa sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 460 KUH Perdata, bahwa: pengampuan berakhir, apabila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang; sementara itu, pembebasan dari pengampuan tak akan diberikan melainkan dengan memperhatikan acara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh pengampuan dan karena itu seorang yang ditaruh dibawah pengampuan tak boleh menikmati

kembali hak-haknya sebelum putusan tentang pembebasannya memperoleh kekuatan mutlak.

Pengakuan manusia pribadi sebagai subjek hukum pada umumnya dimulai sejak dilahirkan, perkecualiannya dapat dilihat pada Pasal 2 KUHPerdara yang menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki. Mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada.

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa pada dasarnya semua orang cakap kecuali oleh Undang-undang dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang adalah : orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan serta perempuan yang telah kawin.

Pasal 330 KUH Perdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun atau belum menikah. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan menurut ketentuan Pasal 433 KUH Perdata dan Pasal 434 KUH Perdata adalah orang yang senantiasa berada dalam keadaan keborosan, lemah pikiran dan kekurangan daya berpikir seperti sakit ingatan, dungu, dungu disertai dengan mengamuk. Sementara itu untuk perempuan yang telah kawin, sejak dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedudukannya sama dengan suaminya, artinya cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan.

Berakhirnya status manusia sebagai subjek hukum adalah pada saat meninggal dunia. Dulu ada kematian perdata sekarang tidak ada Pasal 3

KUHPerdata menyatakan bahwa tidak ada satu hukumanpun yang mengakibatkan kematian perdata.

Penggunaan istilah maupun pengertian tentang kecakapan (*bekwaamheid*) dan kewenangan (*bevoegdheid*) patut kita sesalkan, sebab dalam ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan sendiri terjadi penggunaan istilah yang tidak tepat, di samping tiadanya penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut. Berkaitan dengan hal itu, pengertian pokok tentang kedua istilah di atas:<sup>30</sup>

- a. Kecakapan adalah kewenangan yang bersifat umum dalam melakukan perbuatan hukum pada umumnya sedangkan;
- b. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atau khusus.

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang berwenang pasti mempunyai kecakapan, namun sebaliknya orang yang cakap belum tentu mempunyai kewenangan. Mengenai kekurangtepatan penggunaan istilah atau penempatan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1329 KUH Perdata dan Pasal 1330 KUH Perdata angka 3 bagian akhir K.U.H. Perdata. Pasal 1329 KUH Perdata: tiap orang berwenang (*bevoegd*) untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap (*onbekwaam*) untuk hal itu. Pasal 1330 KUH Perdata yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Berdasar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1330 K.U.H. Perdata, orang yang dikecualikan tersebut terdiri dari :

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

- a. Anak yang belum cukup umur (*minderjarigen*);
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*onder curatele*);
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.

Khusus untuk kalimat bagian akhir Pasal 1330 KUH Perdata angka 3, yaitu “semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu”, kata-kata “tidak cakap (*onbekwaam*)” pada bagian awal Pasal 1330 KUH Perdata diberi makna tidak berwenang (*onbevoegd*).

Mengenai “perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang” sebagaimana tercantum pada Pasal 1330 KUH Perdata angka 3 di atas, sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Tanggal 5 September 1963, Nomor: 3/1963 yang menetapkan bahwa Pasal 108 KUH Perdata dan 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan tindakan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan “Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi”, maka ketentuan mengenai ketidakcakapan “perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang” sebagaimana tercantum pada Pasal 1330 KUH Perdata angka 3 tidak mempunyai arti lagi, terlebih lagi dengan adanya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan secara tegas bahwa “Masing-masing pihak (suami atau isteri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.

Mengenai batas usia minimum untuk melakukan perkawinan, yaitu genap 16 (enam belas) tahun untuk perempuan, dan genap 19 tahun untuk pria, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, batas usia “cukup umur” 18 tahun merupakan prinsip umum, sedangkan persyaratan umur untuk menikah bagi perempuan, yang kurang dari 18 tahun merupakan penyimpangan yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pengampuan berhubung menikah (kawin) merupakan perbuatan hukum yang harus kita ketahui adalah antara prinsip umum tentang cukup umur dengan syarat umur untuk menikah (kawin) merupakan dua hal yang berbeda.

Undang-undang telah mengatur tentang pengampuan pada Pasal 433 KUH Perdata yaitu: setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.

Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*Curandi*) Berdasar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 433 KUH Perdata, adalah orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak (gila), mata gelap, sekalipun kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya, serta orang yang boros. Selain karena alasan-alasan tersebut, orang yang karena kelemahan akal nya merasa tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri dengan sebaik-baiknya diperbolehkan meminta pengampuan untuk dirinya sendiri.<sup>31</sup>

Alasan-alasan yang tercantum dalam pasal di atas, bahwa alasan pembentuk undang-undang dalam meletakkan mereka di bawah pengampuan adalah karena tidak atau kurang memiliki kesadaran dan kemampuan bertanggung

---

<sup>31</sup>Miftachul Machsun, *Op. Cit.*, halaman 6



jawab atas perbuatan yang dilakukan. Pengampuan tidak terjadi demi hukum, melainkan karena permohonan kepada pengadilan negeri dengan domisili hukum ditujukan ke alamat tempat tinggal termohon, dan baru berlaku terhitung sejak diterbitkannya ketetapan pengadilan mengenai hal tersebut (Pasal 446 KUHPerdata). Mengenai siapa yang berhak memohon diatur dalam Pasal 434 KUH Perdata dan Pasal 435 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 452 KUH Perdata alenia pertama dinyatakan bahwa: "Setiap orang yang ditaruh di bawah pengampuan mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang yang belum cukup umur". Oleh karena itu, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1330 KUH Perdata angka 2 tidak ada, orang yang ditaruh di bawah pengampuan masih merupakan orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Akibat hukum ketidakcakapan sesuai dengan ketentuan Pasal 1331 KUH Perdata alenia pertama juncto pasal 1446 KUH Perdata, orang-orang yang tidak cakap boleh menuntut pembatalan atas perjanjian yang telah mereka buat, kecuali undang-undang menentukan lain (mengecualikan). Sebaliknya, orang-orang yang cakap tidak dapat menuntut pembatalan atas dasar ketidakcakapan pihak yang lain.<sup>32</sup>

Perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum cukup umur selalu dapat dimintakan pembatalan, sekalipun pihak yang cakap dapat membuktikan tentang ketidaktahuannya bahwa lawan kontraknya belum cakap. Selama tidak ada tuntutan pembatalan, perjanjian yang dibuat oleh anak yang belum cukup umur tersebut masih tetap mengikat. Lebih dari itu, tuntutan untuk pembatalan tidak

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

bergantung pada ada atau tiadanya kerugian terhadap orang yang tidak cakap, sehingga tiadanya ganti rugi bagi orang yang tidak cakap bukan merupakan hambatan untuk mengajukan permohonan pembatalan. Pihak yang berhak mengajukan tuntutan untuk pembatalan adalah orang tua atau wali, sepanjang dan selama si anak masih belum cukup umur. Apabila sudah cukup umur, maka tuntutan tersebut dilakukan oleh si anak sendiri, sedangkan untuk orang yang berada di bawah pengampuan dilakukan oleh Kuratornya.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1331 KUH Perdata *juncto* Pasal 1446 KUH Perdata yang mengatur tentang tuntutan pembatalan perjanjian oleh orang yang tidak cakap bukan mustahil menimbulkan kesan bahwa pengaturan tersebut sangat merugikan pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum, berhubung di satu sisi tidak mempunyai hak untuk menuntut pembatalan, sedangkan pada sisi yang lain selalu dihadapkan pada pembatalan atas tuntutan pihak yang tidak cakap. Apabila kita berkenan berfikir lebih jauh, keadaan seperti ini layak kita maklumi, mengingat latar belakang diadakannya ketentuan yang mengatur tentang ketidakcakapan adalah untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang tidak cakap, yaitu atas kerugian yang timbul atau terjadi karena perbuatan mereka sendiri, berhubung dianggap belum menyadari sepenuhnya atas akibat dari perbuatan yang mereka lakukan.

Berdasar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1451 KUH Perdata, pembatalan perjanjian karena alasan ketidakcakapan orang-orang yang tidak cakap mengakibatkan pulihnya keadaan orang-orang yang bersangkutan seperti sebelum perjanjian dibuat. Sebagai konsekuensinya adalah prestasi yang telah

diserahkan secara timbal balik harus dikembalikan, dengan catatan mengenai prestasi yang telah diberikan kepada pihak yang tidak cakap hanya dapat dituntut kembali, sepanjang:<sup>33</sup>

- a. Masih berada di tangan pihak tidak cakap;
- b. Pihak yang tidak cakap telah mendapatkan manfaat dari padanya;
- c. Telah dipakai dan berguna bagi kepentingan pihak yang tidak cakap.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Hukum Saham Dalam Pengampuan Pada Perseroan Terbatas**

Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris. Dalam perseroan, para pemegang saham, melalui komisarisnya melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar (di atas 50 %) maka direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak ketiga, untuk kemudian dirapatkan.

Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak. Dalam RUPS/Rapat Umum Pemegang Saham, semua pemegang saham sebesar/sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS sendiri dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Bila pemegang saham berhalangan, dia bisa melempar suara miliknya ke pemegang lain yang disebut *proxy*.

Pemanggilan RUPS adalah kewajiban Direksi. Namun, dalam hal Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan, pemanggilan dapat dilakukan oleh komisaris.<sup>34</sup> Berdasarkan Pasal 75 UU PT disebutkan bahwa RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi maupun Komisaris, secara umum kewenangan RUPS sesuai UU PT dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pasal 19 ayat (1) tentang perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS;
2. Pasal 38 tentang pembelian kembali saham atau pengalihannya hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Pasal 41 ayat (1) tentang penambahan modal PT dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS;
4. Pasal 44 tentang pengurangan modal perseroan;
5. Pasal 64 tentang memberikan persetujuan laporan keuangan atau perhitungan tahunan;
6. Pasal 69 ayat (1) tentang persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris dilakukan oleh RUPS;
7. Pasal 71 ayat (1) tentang penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS;
8. Pasal 105 tentang penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
9. Pasal 123 tentang penetapan pembubaran PT.

Saham adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan adanya suatu hak dan dapat diartikan sebagai suatu tanda keikutsertaan dalam model perseroan.

---

<sup>34</sup> I.G. Rai Widjaya, *Op. Cit.*, halaman 58.

Saham mempunyai arti penting, karena pemegangnya mempunyai hak dan kewajiban terhadap PT, misalnya:<sup>35</sup>

Menghadiri rapat pemegang saham

1. Hak mengeluarkan suara
2. Hak pembagian keuntungan dan pembagian sisa kekayaan PT
3. Memeriksa Buku-buku PT
4. Wajib menyetor kekurangannya dan sebagainya.

Miftachul Machsun dalam tulisannya memberikan penjelasan tentang hak pemilik saham dan pengaturannya di dalam perusahaan yaitu:<sup>36</sup>

- a. Setiap pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar PT dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. Saham-saham tidak dapat dibagi, sehingga apabila saham dimiliki oleh beberapa orang, maka harus menunjuk salah seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil, yang berhak atas hak-hak yang diberikan hukum kepada pemegang saham. Setiap Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham yang berupa satu surat saham, disertai seperangkat tanda deviden berikut satu talon untuk menerima seperangkat tanda deviden baru.
- b. Bukti pemilikan dua surat saham atau lebih, direksi dapat mengeluarkan surat kolektif. Setiap surat saham harus memuat nama pemilikinya, nomor urut saham dan ditandatangani oleh direksi. Apabila surat saham atau tanda deviden/talon rusak atau hilang, dapat

---

<sup>35</sup> Sutantya R. Hadhikusuma, Sumantoro, *Op. Cit.*, halaman 56

<sup>36</sup> Miftachul Machsun, *Op. Cit.*, halaman 10

dikeluarkan duplikat saham atas permintaan dari yang berkepentingan dan diberikan berdasarkan bukti yang sah. Apabila terjadi demikian, maka harus diumumkan dalam suatu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar di tempat kedudukan perseroan, dan satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredarnya secara nasional.

- c. Segala biaya mengenai pengeluaran duplikat saham tersebut harus ditanggung oleh pemohon dan sebagai akibat dikeluarkannya duplikat tersebut, maka aslinya yang rusak maupun hilang tidak berlaku lagi terhadap perseroan. Setiap PT wajib mengadakan buku daftar saham yang mencantumkan nama, tempat tinggal, dan jumlah saham yang dimiliki oleh setiap pemegang saham dan mengenai keterangan lain yang dianggap perlu. Apabila terjadi perpindahan tempat tinggal pemegang saham maupun pemindahan hak atas saham, harus diberitahukan kepada direksi dan dicatat di dalam buku daftar saham.
- d. Direksi wajib menyimpan buku daftar saham dan setiap pemegang saham berhak untuk melihat buku daftar saham tersebut. Untuk setiap pemindahan hak atas saham, dilakukan dengan pernyataan dari pemilik saham yang bersangkutan dan pihak yang menerima penyerahan tersebut, serta memberitahukan mengenai penyerahan hak tersebut kepada pengurus untuk dibukukan, dicatat dalam buku daftar saham dan ditandatangani oleh atau atas nama kedua belah pihak.

Peralihan hak atas saham berdasarkan Pasal 56 Undang-undang perseroan terbatas pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta Notaris atau akta di bawah tangan, yang atas akta mana atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan untuk dicatat oleh direksi dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus. Selanjutnya direksi berkewajiban memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak, dengan sanksi penolakan menteri atas permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.

Selama saham belum dicatat dalam daftar pemegang saham, pemiliknya tidak mempunyai hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-undang perseroan terbatas dari segala sesuatu yang terurai di atas dapat kita ketahui bahwa<sup>37</sup>:

- a. Akta Notaris atau akta di bawah tangan merupakan syarat keberadaan untuk adanya pemindahan hak atas saham.
- b. Pemberitahuan kepada Menteri bukan merupakan syarat keabsahan maupun saat mulai berlakunya pemindahan hak atas saham. Beralihnya hak atas saham terjadi sejak dibuatnya akta pemindahan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*



hak, sepanjang seluruh syarat maupun prosedurnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perseroan terbatas dan anggaran Dasar Perseroan memiliki macam-macam saham yang dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Dari cara mengeluarkannya, dikenal ada:

- a. Saham atas nama (*Opnaam*) adalah: nama pemegang saham ditulis pada surat saham tersebut sebagai bukti bagi pemegangnya. Saham ini dapat diperalihkan haknya, walaupun belum sepenuhnya dilunasi harganya menurut Pasal 43 Kitab Undang-undang Hukum Dadang (KUHD). Sebagai kekhususan dari Pasal 613 KUH Perdata bahwa pengaturan mengenai peralihan hak atas nama harus ditentukan dalam akte pendirinya sebagai berikut:
  - 1) Pemilik saham dan pembelinya harus memberitahukan maksudnya tersebut kepada direksi perseroan baik langsung maupun melalui perantaraan juru sita dalam fungsinya sebagai juru pemberitahu resmi.
  - 2) Perjanjian tentang maksud pemilik saham memeralihkan sahamnya kepada pembeli (pemilik Baru), harus didaftarkan di dalam buku daftar saham perseroan.
- b. Saham atas pembawa (*aan toonder*) adalah: nama pemiliknya tidak ditulis di dalam surat saham dan saham atas pembawa ini hanya

---

<sup>38</sup> Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Op. Cit.*, halaman 60-64

mengesahkan pemegangnya sebagai pemilik, kecuali apabila dibuktikan sebaliknya (Pasal 534 KUH Perdata).

Menurut Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata penyerahan saham atas pembawa cukup dari tangan ke tangan (secara fisik) saja. Oleh karena itu dalam Pasal 41 KUH Perdata ditentukan bahwa pengeluaran saham atas pembawa dilarang, kecuali setelah seluruh jumlah saham secara penuh disetorkan ke dalam kas perseroan. Rasionya adalah untuk melindungi para kreditur perseroan, sebab apabila saham atas pembawa ini sudah dikeluarkan, pemiliknya dapat menjual saham tersebut tanpa memberitahukan kepada direksi. Sehingga akibatnya direksi tidak mengetahui dimana saham atas pembawa tersebut berada dan tidak dapat menuntut pelunasan harga saham bila saham tersebut belum lunas. Dengan demikian maka kas perseroan akan rugi dan kepentingan kreditur akan terkena akibatnya.

2. Dari segi hak yang timbul bagi pemegangnya dibedakan:<sup>39</sup>

a. Saham Biasa

Saham ini diberikan kepada orang yang memberikan pemasukan sejumlah uang kepada perseroan. Kepada orang tersebut diberi beberapa lembar saham sesuai dengan jumlah nilai pemasukannya, disertai seperangkat surat deviden dan talonnya. Saham ini memberikan hak atas bagian keuntungan sampai persentase tertentu bagi pemegangnya, yang tiap tahun ditetapkan oleh RUPS. Saham ini tidak mempunyai hak lebih dari yang lain-lainnya.

b. Saham yang mengandung keistimewaan, saham ini dapat dibagi dalam:

- 1) Saham Utama (*Preference aandelen*): Saham ini mempunyai hak lebih dari saham biasa dalam hal keuntungan dan saldo pada waktu perseroan tersebut dibubarkan, misalnya: saham biasa menerima keuntungan 20%, saham utama 25%. Saham biasa menerima saldo pembubaran 5%, saham utama 7%.
- 2) Saham utama Kumulatif (*cumulatif preferent*): saham ini mempunyai hak lebih dari pada saham utama, selain mempunyai hak atas keuntungan dan saldo juga mempunyai hak atas deviden tunggakan. Apabila persentase dari keuntungan tidak dapat dibayarkan pada tahun-tahun dimana ada keuntungan maka deviden dari tahun tersebut dapat digabungkan dengan tahun berikutnya dimana ada keuntungan.

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

c. Saham Prioritas

Pemiliknya mendapat hak berbicara khusus (*bijzondere zeggenschapsrechten*), dimana hak ini termasuk dalam klausul oligarki (*oligarchische clause*). Kepada para pemegang saham ini diberikan kekuasaan berbicara yang sangat penting dan menentukan. Titik berat dari pada kekuasaan ini ada pada keputusan rapat para pemegang saham prioritas ini, yang mempunyai kekuatan mutlak.

d. Saham Bonus

Saham ini diberikan tanpa adanya penyetoran dan diberikan pada orang yang sudah menjadi pemegang saham sebagai pengganti suatu hak, misalnya bagian ekstra dari suatu keuntungan yang didapat Perseroan merupakan pembesaran modal yang didapat karena keuntungan-keuntungan tahun sebelumnya tidak dibagikan seluruhnya, yang seharusnya dibagikan dalam bentuk deviden. Dengan demikian uang surplus tersebut tetap berada di dalam kas perseroan, yang berarti modal yang ditempatkan menjadi bertambah.

e. Saham Sendiri

Saham ini diberikan kepada orang-orang yang telah berjasa dalam mendirikan dan mengembangkan perseroan tersebut, sebagai balas jasanya dan tanpa membayar nilai saham yang diberikan tersebut. Saham ini tidak berbeda seperti saham biasa. terutama mengenai bagian keuntungan dan wewenang dalam rapat umum pemegang saham. Para pemegang saham lainnya dalam hal ini sering tidak menyetujuinya, sehingga biasanya diatasi dengan memberikan tanda-tanda pendiri. Jadi berarti dianggap tidak ikut serta dalam perseroan, hanya sebagai

bukti bahwa pemegangnya diberikan hak atas sebagian dari keuntungan yang diperoleh, sebagai imbalan prestasi yang telah mereka berikan pada waktu mendirikan PT dan mereka tidak mempunyai/memperoleh hak suara.

Sutantya R. Hadhikusuma, Sumantoro dalam kutipan R. Soekardono menjelaskan untuk menjaga keamanan kekayaan perseroan dalam akta pendirian perseroan agar diatur:<sup>40</sup>

- 1) Modal yang ditempatkan jangan terlalu banyak berdiri dari benda-benda, sebab apabila penaksiran nilai benda-benda tersebut terlalu tinggi maka perseroan akan tinggi.
- 2) Mengenai peralihan saham, terutama saham-saham yang belum seluruhnya disetorkan (Pasal 43 KUHD), jangan sampai jatuh kepada pemegang saham yang tidak dapat melunasi dengan sempurna.

Kedudukan Hukum terhadap Saham yang dimiliki oleh direksi atau komisaris dalam Pengampuan secara tegas tidak diatur Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada Perseroan Terbatas terdapat organ-organ di dalamnya yang memegang wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 8 telah mengatur terhadap kedudukan saham di dalam sebuah perseroan melalui akta pendirian yaitu:

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, halaman 66

1. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.
2. Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
  - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
  - c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
3. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Bab VI telah mengatur dalam rapat umum pemegang saham tentang kedudukan hukum saham yang dimiliki direksi atau komisaris yang masuk dalam dalam wali pengampuan tetap tercatat dalam perseroan, akan tetapi direksi atau komisaris tidak bisa bertindak untuk dan atas nama perseroan.

#### Pasal 75

1. Rapat umum pemegang saham mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
2. Forum rapat umum pemegang saham, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

#### Pasal 76

1. Rapat umum pemegang saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
2. Rapat umum pemegang saham Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
3. Tempat Rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Jika dalam Rapat umum pemegang saham hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya Rapat umum pemegang saham dengan agenda tertentu, Rapat umum pemegang saham dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Rapat umum pemegang saham memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan dewan komisaris. Sedangkan Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kemudian, yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.

Kewenangan direksi untuk mewakili Perseroan bersifat tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Maksud dari pengecualian ini adalah agar anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan dapat diwakili oleh anggota direksi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UUPT.

Pasal 100 UUPT, direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatannya menurut UUPT, yaitu: membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi, membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan, memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan.

Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan Perseroan. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi dapat memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS serta mendapat salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.

Anggota direksi juga wajib melaporkan kepada PT mengenai saham yang dimiliki anggota direksi dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk dicatat dalam daftar khusus. Anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban ini dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 101 UUPT. Lebih lanjut, menurut Pasal 102 UUPT diatur tugas direksi



sehubungan dengan pengurusan kekayaan Perseroan dimana direksi berkewajiban untuk memperoleh persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan; atau Menjadikan kekayaan Perseroan sebagai jaminan utang.

Kedudukan si terampu menurut Pasal 452 KUH Perdata adalah: Setiap Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang yang belum dewasa. Artinya si terampuh tidak dapat bertindak untuk dan atas nama saham-sahamnya di perseroan, sehingga si terampu harus digantikan kedudukannya dengan wali pengampu yang telah ditetapkan oleh pengadilan negeri.

Penetapan No. 24/Pdt.P/2014/PN.Mdn terlebih dahulu melihat tentang duduk perkaranya dengan memberikan pertimbangan bahwa pemohon bernama Reny Trisnawaty Jong telah mengajukan surat permohonan Tanggal 30 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Februari 2014.<sup>41</sup> Salah satu kasus kedudukan hukum sahamnya adalah wali pengampu mempunyai kedudukan yang sama di sebuah perseroan dengan pemilik saham (si pengampu) pada perseroan. Petitum (tuntutan yang diminta) wali pengampu yang dimohonkan oleh istri seorang komisaris dalam perseroan. Hakim memberikan pertimbangan bahwa suami pemohon adalah seorang komisaris di sebuah perseroan yang memiliki saham 30% di PT. Pantai Krupuk Indah dan sebagai Komisaris Utama di sebuah perseroan yang memiliki saham 35% di PT. Era Surya Ritelindo, akibat penyakit kepikunan atau lupa ingatan suami pemohon tidak bisa bertindak untuk dan atas nama perseroan dalam

---

<sup>41</sup>Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 24/Pdt.P/2014/PN, 24 Februari 14, halaman 2.

membuat perjanjian dan kesepakatan rapat-rapat dalam perseroan, sehingga istrinya mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri Medan sebagai wali pengampu suaminya dalam mewakili saham-saham yang dimiliki suaminya untuk Menjual/memindahkan/melepaskan hak atas saham/menggadaikan saham sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan dan hadir dalam segala macam Rapat UMUM Pemegang Saham (RUPS), termasuk mengeluarkan suara dalam rapat tersebut, mengajukan, menerima atau menolak usul-usul, menyetujui dan atau menolak neraca dan perhitungan laba rugi serta melakukan dan menjalankan sesuatu yang dibenarkan oleh hukum dan undang-undang terhadap saham-saham atas nama Efendy (suami pemohon penetapan).

#### **B. Kedudukan Hukum Wali Pengampu dalam Penetapan No. 24/Pdt.P/2014/PN.Mdn**

Setiap orang yang ditaruh di bawah pengampuan mempunyai kedudukan yang sama layaknya orang yang belum dewasa.<sup>42</sup> Pengaturan permohonan, alasan-alasan syarat permohonan pengampuan dalam KUHPerdato antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

##### **1. Wilayah Hukum Permohonan Pengampuan**

Pasal 436 KUH Perdata menyebutkan: “Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan”;

Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan maksudnya adalah agar pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan baik Direksi ataupun Komisaris dapat

---

<sup>42</sup>Abdul Hakim Siagian. 2015. *Hukum Perdata*. Medan: Tanpa Penerbit, halaman 21.

mengajukan permohonan ke pengadilan negeri di wilayah domisili dimana yang akan dimohonkan tersebut berada.

## 2. Alasan-Alasan Permohonan

Pasal 437 KUH Perdata menyebutkan: “Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, gila mata gelap atau keborosan, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan, dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya”.

Maksudnya yaitu dalam hal permohonan pengampuan diajukan ke pengadilan negeri harus dijelaskan alasan-alasan sesuai fakta-fakta sebagai alasan mengajukan pengampuan tersebut, artinya disebutkan apa saja dalil-dalilnya dan siapa saja yang mengetahui keadaan lahir batin orang yang dimohonkan.

## 3. Saksi-Saksi

Bila pengadilan negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 290, 333 KUHPerdata;

## 4. Pemeriksaan Setempat

Dalam Pasal 436 KUH Perdata menyebutkan bahwa Pengadilan negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal sebagaimana disebutkan di atas, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan; berdasarkan Pasal 455 KUHPerdata maka bila orang ini tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan kejaksaan. Bila rumah

orang yang dimintakan pengampuan itu terletak dalam jarak sepuluh pal lebih dari pengadilan negeri, maka pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada kepala pemerintahan setempat. Dari pemeriksaan ini, yang tidak usah dihadiri oleh jawatan kejaksaan, harus dibuat berita acara yang salinan otentiknya dikirimkan kepada pengadilan negeri. Pemeriksaan tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakan pengampuan itu diberitahukan isi surat permintaan dan laporan yang memuat pendapat dari anggota-anggota keluarga sedarah.

#### 5. Putusan Permohonan Pengampuan

Pasal 440 KUH Perdata menyebutkan Bila pengadilan negeri, setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda, dan setelah mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, berpendapat bahwa telah cukup keterangan yang diperoleh, maka pengadilan dapat memberi keputusan tentang surat permintaan itu tanpa tata-cara lebih lanjut; dalam hal yang sebaliknya, pengadilan negeri harus memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi agar peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya menjadi jelas sebagaimana disebutkan juga dalam Pasal 437, 445 KUHPperdata;

#### 6. Pembacaan Putusan

Pasal 442 KUH Perdata menyebutkan bahwa putusan atas suatu permintaan akan pengampuan harus diucapkan dalam sidang terbuka, setelah mendengar atau memanggil dengan sah semua pihak dan berdasarkan kesimpulan jaksa sesuai dengan Pasal 445 KUHPperdata;

Selanjutnya Pasal 444 KUHPerdata menjelaskan bahwa semua penetapan dan putusan yang memerintahkan pengampuan, dalam waktu yang ditetapkan dalam penetapan atau keputusan itu, harus diberitahukan oleh pihak yang memintakan pengampuan kepada pihak lawannya dan diumumkan dengan menempatkannya dalam berita negara; semuanya atas ancaman hukuman membayar segala biaya, kerugian dan bunga sekiranya ada alasan untuk itu.

Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Penetapan dengan No. 24/Pdt.P/2014/PN.Mdn terlebih dahulu melihat tentang duduk perkaranya dengan memberikan pertimbangan bahwa pemohon bernama Reny Trisnawaty Jong telah menunjukkan surat permohonan penetapan tertanggal 30 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Februari 2014. Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Efendy, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No. 603/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Catatan Pencatat Sipil pada tanggal 05 Agustus 1988.<sup>43</sup>

Perkawinan yang telah dijalani oleh Pemohon Reny Trisnawaty jong dengan Efendy tersebut telah lahir tiga orang anak yang bernama Suwaty, Perempuan, lahir di medan, pada tanggal 28 Oktober 1973, Mariany, Perempuan, lahir di medan, pada tanggal 14 Juli 1975, Benny, Laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 17 April 1978, ketiganya sudah dewasa dan sudah menikah.

Dasar Pemohon Reny Trisnawaty Jong mengajukan penetapan sebagai wali pengampu ke Pengadilan Negeri Medan adalah suami pemohon Efendy

---

<sup>43</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Medan, *Op.Cit*, halaman 2.

adalah selaku Direktur Utama dan juga memiliki saham-saham pada perusahaan PT. Pantai Perupuk Indah sebagaimana tercantum dalam berita acara rapat No.250 tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Helena Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan sebagai pengganti sementara Hustiati, Sarjana Hukum Notaris di Medan dan selaku Komisaris di PT. Era Surya Ritelindo yang memiliki saham-saham sebagaimana tercantum dalam berita acara rapat No.100 tanggal 26 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Hustiati, Sarjana Hukum, Notaris di Medan.<sup>44</sup>

Menurut keterangan Dr. Tuty Sp.Kj telah menyatakan bahwa suami Pemohon saat ini sudah tidak dapat bertindak normal lagi dan tidak cakap lagi dalam hukum, karena menderita penyakit kepikunan/lupa ingatan (*dementia alzheimer*). Dikeluarkan penetapan wali pengampu atas suami pemohon Efendy tersebut sebagaimana penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan No. 2949.Pdt.P/2012/PN.Mdn tanggal 26 Oktober 2012.<sup>45</sup>

Pemohon dan anak-anak pemohon telah sepakat untuk menjual saham-saham yang dimiliki suami pemohon pada kedua perusahaan tersebut, karena suami pemohon yaitu Efendy sudah tidak dapat lagi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kedua perusahaan tersebut karena mengalami kepikunan/lupa ingatan dan tidak mungkin bisa pulih seperti sediakala karena faktor usia dimana pada saat ini usia suami pemohon telah mencapai 68 tahun.

Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan penetapan sebagai Wali Pengampu ke Pengadilan Negeri Medan untuk diberikan ijin dan bertindak

---

<sup>44</sup> *Ibid.* halaman 3

<sup>45</sup> *Ibid.*,

melaksanakan segala hak dengan nama apapun, yang dapat dilakukan atau digunakan oleh tuan Efendy atas seluruh saham-saham miliknya pada PT. Pantai Kerupuk Indah dan PT. Era Surya Ritelindo termasuk diantaranya menjual, memindahkan, melepaskan hak atas saham, menggadaikan saham dengan tujuan penjualan saham-saham suami tersebut untuk biaya berobat suami pemohon, dan biaya hidup dan untuk modal usaha anak-anak pemohon.

Pemohon Reny Trisnawaty Jong dalam mengajukan permohonan penetapan sebagai wali pengampu ke Pengadilan Negeri Medan pada tingkat pertama dengan No. 24/Pdt.P/2014/Pn.Mdn memohon dalam petitumnya sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan kepada Pemohon Reny Trisnawaty Jong selaku Wali Pengampu dari suami pemohon yang menderita penyakit kepikunan/lupa ingatan (*dementia alzheimer*) yaitu: Efendy, Laki-laki, lahir diperbaungan 23 Desember 1945 yaitu untuk:
  - a. Menjual/memindahkan/melepaskan hak atas saham/menggadaikan saham sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan.
  - b. Hadir dalam segala macam Rapat UMUM Pemegang Saham (RUPS), termasuk mengeluarkan suara dalam rapat tersebut, mengajukan, menerima atau menolak usul-usul, menyetujui dan atau menolak neraca dan perhitungan laba rugi serta melakukan dan menjalankan sesuatu

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, Halaman 4

yang dibenarkan oleh hukum dan undang-undang terhadap saham-saham atas nama Efendy pada;

- 1) PT. Pantai Kerupuk Indah sebagaimana tercantum dalam berita acara rapat No. 250 Tanggal 31 Desember 2009: yang diperbuat dihadapan Helena Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, sebagai pengganti sementara Hustiati, Sarjana Hukum Notaris di Medan.
- 2) PT. Era Surya Ritelindo sebagaimana tercantum dalam berita acara rapat No. 100 tanggal 26 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Hustiati, Sarjana Hukum, Notaris di Medan.

c. Membebankan biaya Permohonan kepada pemohon.

Pengadilan Negeri Medan penetapannya permohonan yang di ajukan oleh Pemohon Reny Trisnawaty Jong untuk menjadi Wali Pengampu mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi yaitu:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Benny, Suwandy, Reny Trisnawati Jong, dan Efendy, yang diberi tanda P-1
2. Fotocopi kutipan Akte Perkawinan No. 603/1988 Tanggal 5 Agustus 1988 antara Efendy dan Reny Trisnawaty Jong, yang diberi tanda P-2
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/560/SK/KLA/2013 Tanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, yang diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Efendy, diberi tanda P-4



5. Fotokopi surat keterangan dokter atas nama Efendy yang dikeluarkan oleh dr. Tuty Sp. Kj (Psikiater) dari Rumah Sakit Methodist Medan Tanggal 20 April 2012, diberi tanda P-5
6. Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 2949/Pdt.P/2012/Pn. Mdn Tanggal 25 Oktober 2012, diberi tanda P-6
7. Fotokopi berita acara rapat PT. Era Surya Ritelindo No. 100 tanggal 26 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Helena ,SH, M.Kn, Notaris pengganti sementara Husniati di Medan, yang diberi tanda P-7
8. Fotokopi berita acara rapat PT. Pantai Kerupuk Indah No. 250 tanggal 30 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Husniati, SH, Notaris di Medan, yang diberi tanda P-8
9. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No. AHU-23820.AH.01.02 tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.Pantai Perupuk Indah, diberi tanda P-9
10. Fotokopi Akta No. 44 tanggal 26 Agustus 1989 PT. Era Surya Ritelindo yang dibuat dihadapan Dr. Adi Putera Parlindungan, SH Notaris di Medan, diberi tanda P-10
11. Fotokopi Akta No. 43 tanggal 21 Februari 1989 PT.Pantai Perupuk Indah yang dibuat dihadapan Dr. Adi Putera Parlindungan, SH Notaris di Medan, diberi tanda P-11
12. Fotokopi Persetujuan dan Kuasa Tanggal Pebruari 2014, diberi tanda P-12

Hasil persidangan yang diajukan pemohon untuk menjadi Wali Pengampu di Pengadilan Negeri Medan, hakim membuat pertimbangan tentang hukumnya sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa maksud dari pemohon adalah tersebut di atas yang pada pokoknya pemohon diijinkan untuk menjual/memindahkan/melepaskan hak atas saham/menggadaikan saham PT. Era Surya Ritelindo dan PT. Pantai Perupuk Indah milik suami pemohon.

Artinya: suami pemohon adalah pemilik 2 (dua) yaitu PT. Era Surya Ritelindo dan PT. Pantai Perupuk Indah milik yang memiliki atas saham di perusahaan tersebut, karena suami mengalami penyakit lupa ingatan atau kepikunan maka suami tidak cakap untuk bertindak atas namanya, sehingga pemohon sebagai wali pengampu mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri Medan untuk dan atas nama suami mewakili tindakan hukumnya untuk mewakili segala tindakan hukum secara legal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam hal menjual/memindahkan/melepaskan hak atas saham/menggadaikan saham PT. Era Surya Ritelindo dan PT. Pantai Perupuk Indah milik suami pemohon.

- b. Menimbang bahwa maksud menjual/memindahkan/melepaskan hak atas saham/menggadaikan saham PT. Era Surya Ritelindo dan PT. Pantai Perupuk Indah milik suami pemohon tersebut untuk biaya pengobatan suami, biaya hidup dan biaya usaha anak-anak.

Artinya: pemohon dalam hal ini sebagai wali pengampu dan juga istri yang merwat suaminya yang sakit, dalam hal suami tidak mampu mencari nafkah untuk keluarga, sehingga pemohon bermaksud menjual/memindahkan/melepaskan hak atas saham/menggadaikan saham PT. Era Surya Ritelindo dan PT. Pantai Perupuk Indah milik suami pemohon tersebut untuk biaya pengobatan suami, biaya hidup dan biaya usaha anak-anak.

- c. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 4 (empat) orang saksi.

artinya: pemohon dalam hal mengajukan penetapan sebagai wali pengampu telah mendapat persetujuan dalam rapat RUPS, dan perusahaan telah menyetujui pemohon sebagai wali pengampu suaminya, sehingga perusahaan bersedia memberikan kesaksian didepan persidangan dalam hal permohonan penetapan sebagai wali pengampu.

- d. Menimbang Bahwa menurut keterangan saksi-saksi suami Pemohon adalah komisaris dan pemegang saham 30 % di PT.Pantai Perupuk Indah.

Artinya: secara terang dan jelas bahwa saksi-saksi menerangkan kepada hakim bahwa suami pemohon memiliki saham 30 % di PT. Pantai Perupuk Indah, sehingga cukup alasan pemohon sebagai isteri yang sah

untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas saham saham suaminya melalui penetapan tersebut.

- e. Menimbang Bahwa menurut keterangan saksi-saksi suami Pemohon adalah komisaris dan pemegang saham 35 % di PT. Era Surya Ritelindo.

Artinya: secara terang dan jelas bahwa saksi-saksi menerangkan kepada hakim bahwa suami pemohon memiliki saham 30 % di PT. Pantai Perupuk Indah. sehingga cukup alasan pemohon sebagai isteri yang sah untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas saham saham suaminya melalui penetapan tersebut.

- f. Menimbang bahwa oleh karena suami pemohon Efendy menderita sakit lupa ingatan/kepikunan maka pemohon sebagai wali pengampu dari suami, tentu sebelum saham-saham dikedua perusahaan tersebut dijual, pemohon berhak hadir dalam segala macam RUPS, termasuk mengeluarkan suara dalam rapat tersebut, mengajukan, menerima atau menolak usul-usul, menyetujui dan atau menolak neraca dan perhitungan laba rugi serta melakukan dan menjalankan sesuatu yang dibenarkan oleh hukum dan undang-undang atas saham dalam kedua perusahaan tersebut.

Artinya: pemohon sebagai wali pengampu suaminya telah mendapat persetujuan dari perusahaan untuk mewakili suaminya dalam hal segala macam RUPS, termasuk mengeluarkan suara dalam rapat tersebut, mengajukan, menerima atau menolak usul-usul, menyetujui dan atau

menolak neraca dan perhitungan laba rugi serta melakukan dan menjalankan sesuatu yang dibenarkan oleh hukum dan undang-undang atas saham dalam kedua perusahaan tersebut, sehingga pemohon sebagai

- g. Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan perundang-undangan serta cukup beralasan untuk dikabulkan sebagaimana tertuang dalam amar penetapan di bawah ini.

Artinya: Pemohon wali pengampu mengajukan permohonan penetapan sebagai wali pengampu secara hukum tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga cukup alasan bagi hakim untuk memeriksa dan menetapkan permohonan tersebut.

- h. Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara permohonan ini patut dan layak untuk dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini.

Artinya: dalam mengajukan permohonan penetapan sebagai wali pengampu pemohon bersedia dibebani biaya dari pengadilan, sehingga permohonan secara hukum telah patuh dan taat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan No. 24/Pdt.P/2014/Pn.Mdn atas permohonan Pemohonan sebagi berikut:<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>*Ibdi.*, Halaman 5

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Hakim dalam hal mmengabulkan permohonan pemohon sebagai wali pengampu telah membuat pertimbangan-pertimbangan hukum, yang telah tertuang dalam petitum dan posita pemohon, atas dasar permohonan, bukti-bukti, saksi-saksi, dan persetujuan anak-anaknya sesuai dengan fakta persidangan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga hakim mengabulkan permohonan pemohon sebagai wali pengampu suaminya..

2. Memberikan kepada Pemohon Reny Trisnawaty Jong selaku Wali Pengampu dari suami pemohon yang menderita penyakit (*Dementia Alzheimer*), mengalami kepikunan/lupa ingatan yaitu: Efendy, Laki-laki, lahir di Perbaungan 23 Desember 1945 yaitu untuk:

- a. Menjual/memindahkan/melepaskan hak atas saham/menggadaikan saham sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan.
- b. Hadir dalam segala macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk mengeluarkan suara dalam rapat tersebut, mengajukan, menerima atau menolak usul-usul, menyetujui dan atau menolak neraca dan perhitungan laba rugi serta melakukan dan menjalankan sesuatu yang dibenarkan oleh hukum dan undang-undang terhadap saham-saham atas nama Efendy pada;

1) PT. Pantai Kerupuk Indah sebagaimana tercantum dalam berita acara rapat No. 250 Tanggal 31 Desember 2009: yang diperbuat di hadapan Helena Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, sebagai pengganti sementara Hustiati, Sarjana Hukum Notaris di Medan.

2) PT. Era Surya Ritelindo sebagaimana tercantum dalam berita acara rapat No. 100 tanggal 26 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Hustiati, Sarjana Hukum, Notaris di medan

Artinya: semua kekayaan atas 2 (dua) perusahaan tersebut saham-sahamnya adalah milik suami pemohon, sehingga secara hukum dibenarkan apabila isteri yang telah menjadi wali pengampu berdasarkan penetapan pengadilan negeri medan sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama suaminya dalam menjual saham-saham suaminya untuk biaya pengobatan dan biaya hidup keluarga.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Permohonan ini sebesar Rp. 86.000,- (Delapan puluh enam ribu rupiah).

Artinya: dalam mengajukan permohonan penetapan sebagai wali pengampu pemohon bersedia dibebani biaya dari pengadilan, sehingga permohonan secara hukum telah patuh dan taat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

### **C. Tanggungjawab Hukum Wali Pengampu Atas Saham Pada Perseroan Terbatas**

KUH Perdata telah menagatur tentang tanggung jawab seorang wali pengampu terhadap si terampuh pada Pasal 459 yaitu: “Tiada seorang pun, kecuali suami-isteri dan para keluarga sedarah dalam garis ke atas atau ke bawah, wajib memangku suatu pengampuan lebih dari delapan tahun lamanya, setelah lampau waktu itu, boleh pengampuh menuntut pembebasannya, tuntutan mana hrus dikabulkan dan Pasal 460 KUH Perdata.”

Pengampuan berakhir, apabila sebab-sebab yang mengakitkannya telah hilang: sementara itu, pembebasan dari pengampuan tak akan diberikan, melainkan dengan memperhatikan acara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh pengampuan dan karena itu seorang yang ditaruh di bawah pengampuan, tak boleh menikmati kembali hak-haknya, sebelum putusan tentang pembebasannya memperoleh kekuatan mutlak.

Tanggung jawab wali pengampu terhadap saham-saham persero adalah mewakili terampuh untuk dan atas namanya di dalam perusahaan. Permohonan penetapan yang diajukan oleh wali pengampu telah melalui rapat RUPS sehingga wali pengampu tidak mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan atas suaminya yang dalam kondisi sakit, dan permohonan tersebut telah disetujui oleh anak-anak pemohon dalam hal ibunya sebagai Pemohon wali pengampu suaminya (si terampu) yang menderita kepikunan.

Tanggung jawab hukum wali pengampu atas saham pada perseroan terbatas adalah lebih dari seorang kuasa yang mewakili pemberi kuasa, tanggung jawab wali Pengampu dalam saham pada perseroan menggantikan posisi “si terampu” yang dalam pengampuan, karena wali pengampu berdasarkan penetapan pengadilan dapat berbuat dan bertindak untuk dan atas nama saham-saham “si terampu” yang digantikannya termasuk menjual saham-saham si terampuh.

Penetapan dalam amarnya telah mengambulkan pemohon sebagai wali pengampu suaminya yaitu: memberikan kepada Pemohon Reny Trisnawaty Jong selaku wali pengampu dari suami pemohon yang menderita penyakit mengalami



ke pikunan/lupa ingatan (*Dementia Alzheimer*) yaitu: Efendy, laki-laki, lahir di Perbaungan 23 Desember 1945 yaitu untuk: Menjual/memindahkan/melepaskan hak atas saham/menggadaikan saham sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan, Hadir dalam segala macam rapat umum pemegang saham (RUPS), termasuk mengeluarkan suara dalam rapat tersebut, mengajukan, menerima atau menolak usul-usul, menyetujui dan atau menolak neraca dan perhitungan laba rugi serta melakukan dan menjalankan sesuatu yang dibenarkan oleh hukum dan undang-undang terhadap saham-saham atas nama Efendy pada PT. Pantai Perupuk Indah dan PT. Era Surya Ritelindo.

Perseroan mempunyai tanggung jawab hukum juga mempunyai tanggung jawab sosial. Tanggung jawab perseroan *intern* adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap karyawannya, yaitu dengan membina hubungan kerja yang baik diberbagai tingkatan kedudukan mulai dari bawah samapai ketinggian. menciptakan keterbukaan, baik dari masalah informasi peraturan perusahaan seluruhnya yang berkaitan dengan kemajuan dan kemunduran perusahaan. Sebab dengan keterbukaan dapat memudahkan pengontrolan fungsi manajemen dimana karyawan dari jenjang kedudukan dapat ikut serta dalam pengawasan jalannya perusahaan. Sedangkan tanggung jawab secara *ekternal* perseroan berinteraksi dengan pemerintah, pemasok dan masyarakat.<sup>48</sup>

Masitah Pohan dalam kutipan Hamud M.Balfast merumuskan tentang *The organisation for economic corporation and development* atau (OECD) merumuskan paling sedikit empat unsur penting dalam prinsi-prinsip pengelolaan

---

<sup>48</sup>Masitah Pohan dalam Hamud M. Balfast. 2008. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*. Medan: Pustaka Bangsa Perss. halaman 28.

perusahaan yang semuanya bermuara pada prinsip keterbukaan (*disclosure*).

Empat prinsip tersebut adalah:<sup>49</sup>

1. Keadilan (*Faines*): Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas, dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
2. Transparansi (*Transparancy*): mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.
3. Akuntabilitas (*Accountability*): menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.
4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*): Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Perseroan Terbatas adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, halaman 29

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Jadi direksi merupakan pengurus perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan.

Pengurusan perseroan oleh direksi tidak hanya terbatas pada memimpin dan menjalankan kegiatan rutin, tetapi juga mencakup pengelolaan kekayaan perseroan. Direksi merupakan dewan direktur (*board of director*) yang dapat terdiri dari satu atau beberapa Direktur. Apabila direksi lebih dari satu orang direktur, maka salah satunya menjadi Direktur utama atau Presiden direktur, dan yang lainnya menjadi Direktur atau wakil Direktur. Berdasarkan prinsip fiduciary duties tersebut, Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Pelanggaran terhadap kewajiban *Fiduciary duties* berakibat pada timbulnya tanggung jawab pribadi direksi. Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Perseroan terbatas menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2). Sebagaimana dijelaskan diatas, direksi, memiliki kewajiban untuk mengurus dan mengelola perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Amanat Anisitus mengklasifikasikan kewajiban Direksi menjadi dua bagian, yakni kewajiban yang berkaitan dengan perseroan dan RUPS. Rincian tersebut adalah :<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Miftachul Machsun, *Op. Cit.*, Halaman 3

1. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan perseroan :
  - a. Kewajiban Pendaftaran akta Pendirian atau akta perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap, surat keputusan pengesahan atau surat persetujuan dalam daftar perusahaan sesuai dengan Undang -undang Wajib daftar perusahaan. Juga mengusahakan pengumuman perseroan yang telah didaftarkan dalam Tambahan Berita Negara;
  - b. Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota direksi atau dewan komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut atau perseroan lain;
  - c. Mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari pemindahan dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;
  - d. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan;
  - e. Menyelenggarakan pembukuan perseroan;
  - f. Direksi dan anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.
2. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS:<sup>51</sup>
  - a. Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan;

---

<sup>51</sup>*Ibid.*,

- b. Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan ingin menambah atau mengurangi modal perseroan;
- c. Menyampaikan laporan tahunan;
- d. Menandatangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS;
- e. Menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan;
- f. Pada saat diselenggarakan RUPS, direksi mengajukan semua dokumen perseroan;
- g. Menyelenggarakan panggilan RUPS;
- h. Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan utang atas seluruh atau sebagian besar asset perusahaan;
- i. Menyusun rancangan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan keputusan;
- j. Mengumumkan dalam dua surat kabar tentang rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum panggilan RUPS dilakukan.

Direksi tidak hanya memiliki kewajiban, tetapi juga memiliki hak, yaitu :<sup>52</sup>

- a. Hak mewakili untuk dan atas nama perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
- b. Hak untuk memberikan kuasa tertulis kepada seorang atau lebih karyawan perseroan atau orang lain bertindak untuk dan atas nama

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, halaman 4

perseroan untuk melakukan tindakan hukum tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kuasa tersebut;

- c. Hak untuk mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan setelah mendapatkan persetujuan RUPS;
- d. Hak untuk membela diri dalam forum RUPS jika direksi diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS atau Dewan Komisaris;
- e. Hak untuk mendapatkan gaji, tunjangan dan lain lainnya sesuai dengan ketentuan akta pendirian dan anggaran dasar.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada bab sebelumnya maka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum saham dalam pengampu pada Perseroan Terbatas adalah perseroan melalui akta pendirian memuat sekurang-kurangnya: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan. Sehingga kedudukan hukum saham yang dimiliki direksi atau komisaris yang masuk dalam wali pengampuan tetap tercatat dalam perseroan.

Kedudukan saham si terampuh menurut Pasal 452 KUH Perdata adalah: Setiap Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang yang belum dewasa. artinya si terampuh tidak dapat bertindak untuk dan atas nama saham-sahamnya. Kedudukan wali pengampu melalui penetapan pengadilan negeri dapat bertindak untuk mewakili semua tindakan hukum atas saham-saham pemilik yang dalam pengampuan.

2. Kedudukan hukum wali pengampu dalam Penetapan No. 24/Pdt.P/2014/Pn.Mdn.

- a. Menjual/memindahkan/melepaskan hak atas saham/menggadaikan saham sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan.
  - b. Hadir dalam segala macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk mengeluarkan suara dalam rapat tersebut, mengajukan, menerima atau menolak usul-usul, menyetujui dan atau menolak neraca dan perhitungan laba rugi serta melakukan dan menjalankan sesuatu yang dibenarkan oleh hukum dan undang-undang terhadap saham-saham atas nama Efendy;
3. Tanggung jawab Wali Pengampu terhadap saham-saham suami yang dalam pengampuan yang menurut undang-undang tidak dapat bertindak untuk dan atas nama dirinya sehingga wali pengampu melalui penetapan pengadilan negeri dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama suaminya yang dalam pengampuan. Tanggung Jawab wali Pengampu dalam saham pada perseroan menggantikan posisi “si terampuh” yang dalam pengampuan. karena wali pengampu berdasarkan penetapan pengadilan dapat berbuat dan bertindak untuk dan atas nama saham-saham “si terampuh” yang digantikannya termasuk menjual saham-saham si terampuh.

## **B. SARAN**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka dalam penelitian ini disampaikan sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam hal mendirikan sebuah perusahaan atau sebagai pemegang saham dalam perseroan sebaiknya melihat umur dan kesehatan,



seandainya kemampuan kesehatan dan umur sudah lanjut usia, lebih baik diberikan kepada anak-anak atau saudara yang memiliki kemampuan dalam mengelolah pereroan, agar perseroan tidak terhadap dalam hal melakukan usaha yang memerlukan keputusan kita, karena dikhawatirkan kesehatan dan tingkat kepikunan nantinya.

2. Tanggung jawab saham milik terampu sudah tepat diberikan kepada isteri sebagai pemohon penetapan sebagai wali pengampu suaminya sesuai dengan yang di atur di dalam KUH Perdata Pasal 459. Sehingga pemegang saham-saham yang lain tidak memiliki keraguan untuk meneruskan usaha dalam perseroan tersebut, sebaiknya tanggung jawab tersebut di berikan pada anak-anaknya, agar si isteri lebih fokus merawat suami yang dalam kondisi sakit.
3. Keputusan wali pengampu untuk meminta penetapan sebagai wali pengampu ke pengadilan negeri sesuai dengan yang diajurkan oleh undang-undang KUH Perdata dan UU perseroan terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2000. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdul Hakim Siagian. 2015. *Hukum Perdata*. Medan: Tanpa Penerbit.
- I.G Rai Widjaya. 2006. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesaint Blanc.
- Jamin Ginting. 2007. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Masita Pohan. 2008. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*. Medan. Pustaka Bangsa Perss.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni. Bandung.
- . 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Orinton Purba. 2011. *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro. 1990. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rachadi Usman. 2007. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni.
- Sentosa Sembiring. 2008. *Hukum Dagang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutan Remy Sjahdeini, Suparjono, dkk. 2006. *Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Prestasi Pustaka Publisher.
- Tim Penyusun Pedoman Penulis Karya Ilmiah Hukum. UMSU Press. Medan

**B. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

**C. Internet**

*Kedudukan perseroan*, [www.pengertianilmu.com](http://www.pengertianilmu.com) ,diakses Tanggal 28 November 2016

Miftachul Machsun, *Pengertian, Kewajiban dan Hak-hak Direksi*, [www.pengertianhaktankewajibandireksi.com](http://www.pengertianhaktankewajibandireksi.com), - diakses Tanggal 28 Januari 2017

Muhammad Qudsi Zarkasi, *“Analisa Kasus Pengampuan (Curatela) menurut KUH Perdata “www.analisa-kasus-pengampuan”*, diakses Tanggal 4 Maret 2017.

**D. Penetapan/Putusan**

Penetapan No. 24/Pdt.P/2014/PN.MDN, Tanggal 24 Februari 2014.